

PERNYATAAN PENGESAHAN

Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Saya, YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI, Deputy Sekretaris-Jenderal ASEAN untuk Hubungan Komunitas dan Korporasi, dengan ini menyatakan bahwa teks terlampir adalah **suatu salinan yang benar dan lengkap** dari Persetujuan mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok dan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang ditandatangani pada 18 Mei 2018 di Ha Noi, Viet Nam.

Jakarta, 30 Mei 2018

Ttd.

AKP Mochtan

Deputi Sekretaris-Jenderal ASEAN
untuk Hubungan Komunitas dan
Korporasi

**PERSETUJUAN MENGENAI PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS HONG KONG
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
DAN
NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA**

PEMBUKAAN

Pemerintah-Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“ASEAN”), yang terdiri atas Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (“Kamboja”), Republik Indonesia (“Indonesia”), Republik Demokratik Rakyat Laos (“Lao PDR”), Malaysia, Republik Persatuan Myanmar (“Myanmar”), Republik Filipina (“Filipina”), Republik Singapura (“Singapura”), Kerajaan Thailand (“Thailand”), Republik Sosialis Viet Nam (“Viet Nam”) (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai “Negara-Negara Anggota ASEAN” dan secara individu sebagai “Negara Anggota ASEAN”), dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (“**Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, RRT**”), yang telah diberikan wewenang untuk menyetujui Persetujuan ini oleh Pemerintah Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok;

MENYADARI pentingnya untuk meningkatkan arus penanaman modal antara Para Pihak;

MENYADARI bahwa pembentukan iklim usaha yang baik akan kondusif bagi stimulasi inisiatif usaha untuk peningkatan penanaman modal antara Para Pihak; dan

MENEGASKAN KEMBALI bahwa Persetujuan ini adalah bagian dari proses yang lebih luas dari integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan antara Para Pihak, yang diinisiasikan oleh Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT;

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Definisi

Untuk kepentingan Persetujuan ini:

(a) **Kawasan** yang berkenaan dengan:

- (i) setiap Negara Anggota ASEAN adalah masing-masing wilayah miliknya; dan
- (ii) Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok No. 221 tanggal 1 Juli 1997, yang termasuk Pulau Hong Kong, Kowloon, dan Wilayah-Wilayah Baru;

(b) **penanaman modal yang dilindungi** adalah, berkenaan dengan suatu Pihak, penanaman modal dalam Kawasanya oleh penanam modal dari Pihak lainnya, yang ada sejak tanggal Persetujuan ini berlaku secara efektif atau ditetapkan, disetujui atau diperluas kemudian, dan telah diizinkan, berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, dan untuk hal tertentu, secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritasnya yang berwenang;

(c) **mata uang yang dapat digunakan secara bebas** adalah suatu mata uang yang dapat digunakan bebas sebagaimana ditentukan oleh Dana Moneter Internasional ("IMF") berdasarkan Pasal-Pasal dari Persetujuan dan perubahan-perubahannya;

(d) **GATS** adalah Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa dalam Lampiran 1B dari Persetujuan WTO;

(e) **Penanaman modal**¹ adalah setiap jenis aset yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penanam modal, dan memiliki karakteristik dari suatu penanaman modal, seperti komitmen dalam bentuk modal atau sumber daya lainnya, perkiraan atas pendapatan atau keuntungan atau perkiraan risiko, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (i) barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kepemilikan lainnya seperti hak tanggungan, hak retensi atau hak gadai;

¹ Demi kepastian yang lebih tinggi, istilah "penanaman modal" tidak termasuk suatu ketetapan atau putusan yang dijatuhkan sehubungan tindakan yudisial atau administrasi ataupun suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan dalam suatu pemeriksaan perkara arbitrase.

- (ii) saham, efek, obligasi dan surat utang serta bentuk lain partisipasi modal dalam suatu badan hukum dan hak yang melekat padanya;
- (iii) hak kekayaan intelektual yang diakui berdasarkan hukum dan peraturan dari Pihak tuan rumah;
- (iv) klaim-klaim atas uang atau setiap kewajiban kontraktual yang memiliki nilai finansial²;
- (v) konsesi usaha yang diharuskan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan memiliki nilai finansial yang diberikan berdasarkan hukum atau perjanjian, termasuk segala konsesi untuk menelusuri, mengolah, mengambil, atau mengeksploitasi sumber daya alam.

Untuk kepentingan pengertian dari “penanaman modal”, keuntungan yang kemudian ditanamkan kembali harus diperlakukan sebagai penanaman modal dan segala perubahan bentuk dimana aset dilakukan penanaman modal atau dilakukan penanaman modal kembali tidak akan berdampak pada karakteristiknya sebagai suatu penanaman modal;

- (f) **penanam modal dari suatu Pihak** adalah orang perseorangan dari suatu Pihak atau suatu badan hukum dari suatu Pihak yang telah melakukan penanaman modal di Kawasan Pihak lain;
- (g) **badan hukum** adalah setiap entitas hukum yang didirikan secara sah atau dikelola dengan cara lain berdasarkan hukum yang berlaku dari salah satu Pihak, untuk keuntungan atau sebaliknya, dan yang dimiliki oleh swasta atau yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk segala korporasi, perwalian, kemitraan, usaha patungan, usaha perseorangan, asosiasi, atau organisasi serupa;
- (h) **tindakan** adalah segala tindakan oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, putusan, tindakan administratif, atau dalam bentuk lainnya yang berdampak kepada penanam modal atau penanaman modal, serta mencakup tindakan yang diberlakukan oleh:

² Demi kepastian yang lebih tinggi, penanaman modal bukan berarti klaim-klaim terhadap uang yang timbul sepenuhnya dari:

- (i) kontrak komersial untuk penjualan barang atau jasa; atau
- (ii) perpanjangan kredit sehubungan dengan kontrak komersial di atas.

- (i) dalam hal Negara-Negara Anggota ASEAN,
 - (1) pemerintah atau otoritas pusat, regional, atau lokal; dan
 - (2) lembaga nonpemerintah yang melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat, regional, atau lokal.
- (ii) dalam hal Wilayah Administratif Khusus Hong Kong,
 - (1) pemerintah dari Wilayah Administratif Khusus Hong Kong; dan
 - (2) lembaga nonpemerintah yang melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong.
- (i) **orang perseorangan dari suatu Pihak** harus memiliki arti sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 22 (Program Kerja);
- (j) **Negara-Negara anggota baru ASEAN** adalah Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, Republik Uni Myanmar, dan Republik Sosialis Viet Nam;
- (k) **Para Pihak** adalah Negara-Negara Anggota ASEAN dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong secara bersama-sama;
- (l) **Pihak** adalah suatu Negara Anggota ASEAN atau Wilayah Administratif Khusus Hong Kong;
- (m) **keuntungan** adalah jumlah yang dihasilkan oleh atau diturunkan dari suatu penanaman modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada segala keuntungan, bunga, penambahan modal, dividen, royalti, atau biaya-biaya;
- (n) **Persetujuan TRIPS** adalah Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Perdagangan pada Lampiran 1C dari Persetujuan WTO, sebagaimana direvisi atau diubah dari waktu ke waktu oleh sebuah revisi atau perubahan yang berlaku bagi Para Pihak dan termasuk segala pengecualian pada suatu ketentuan apapun yang berlaku antara Para Pihak yang diberikan oleh Anggota-Anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia sesuai dengan Persetujuan WTO; dan

- (o) **Persetujuan WTO** adalah Persetujuan Marakesh tentang Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, yang disepakati pada tanggal 15 April 1994.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Persetujuan ini wajib berlaku terhadap setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak sehubungan dengan:
 - (a) penanam modal dari Pihak lainnya; dan
 - (b) penanaman modal yang dilindungi.
2. Persetujuan ini tidak boleh diberlakukan pada:
 - (a) pengadaan pemerintah;
 - (b) subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak;
 - (c) tindakan perpajakan kecuali yang telah diatur berdasarkan Pasal 12 (Transfer);
 - (d) tuntutan yang timbul dari suatu peristiwa yang terjadi, atau tuntutan yang telah diajukan, sebelum berlakunya Persetujuan ini;
 - (e) layanan yang disediakan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah oleh sebuah institusi atau otoritas yang berwenang dari suatu Pihak. Untuk tujuan dari Persetujuan ini, suatu layanan yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah adalah segala layanan baik yang tidak bersifat komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa; dan
 - (f) tindakan yang diambil atau dilakukan oleh suatu Pihak yang dilindungi pada Bab 8 (Perdagangan Jasa) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN - Hong Kong, RRT.

3. Dengan tidak mengesampingkan subayat 2 (f), Pasal 5 (Perlakuan Penanaman Modal), Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi), Pasal 11 (Kompensasi untuk Kehilangan atau Kerugian), Pasal 12 (Transfer), Pasal 14 (Subrogasi), dan Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara suatu Pihak dan Penanam Modal) wajib diberlakukan, *mutatis mutandis*, pada segala tindakan yang berdampak pada penyediaan jasa oleh penyedia jasa dari suatu Pihak melalui wujud komersial di wilayah suatu Pihak lainnya tetapi hanya mencakup segala tindakan yang berhubungan dengan penanaman modal yang dilindungi dan suatu kewajiban di bawah Persetujuan ini, terlepas dari apakah suatu sektor jasa masuk atau tidak dalam Jadwal Komitmen Pihak lainnya tersebut sebagaimana diatur pada Bab 8 (Perdagangan Jasa) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT.

Pasal 3

Perlakuan Nasional³

Setiap Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya, dan kepada penanaman modal yang dilindungi dari para penanam modal di Pihak lainnya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri dan terhadap penanaman modal dari para penanam modal dalam negeri sehubungan dengan manajemen, pelaksanaan, pengoperasian, penggunaan, dan penjualan atau pengaturan lainnya dari penanaman modal yang ada di dalam Kawasannya.

Pasal 4

Perlakuan Yang Sama

1. Setiap Pihak wajib memberikan kepada para penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari apa yang telah diberikan, dalam keadaan yang serupa, kepada penanam modal dari Pihak lain ataupun yang bukan Pihak dari Persetujuan ini sehubungan dengan manajemen, pelaksanaan, pengoperasian,

³ Demi kepastian yang lebih tinggi, judul dari Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Bangsa-Paling-Diuntungkan), dan referensi atas hal yang sama di dalam Perjanjian ini, tidak memiliki implikasi terhadap status dari Daerah Administratif Khusus Hong Kong sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.

penggunaan, dan penjualan atau pengaturan lain dari penanaman modal di dalam Kawasannya.

2. Setiap Pihak wajib memberikan kepada penanaman modal yang dilindungi perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari apa yang telah diberikan, dalam keadaan yang serupa, terhadap penanaman modal dalam Kawasannya untuk penanam modal dari Pihak lain atau yang bukan Pihak sehubungan dengan manajemen, pelaksanaan, pengoperasian, penggunaan, dan penjualan atau pengaturan lain dari penanaman modal di dalam Kawasannya.
3. Perlakuan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, tidak termasuk:
 - (a) segala perlakuan istimewa yang telah diberikan kepada penanam modal atau penanaman modalnya berdasarkan segala persetujuan atau pengaturan bilateral, regional, atau internasional yang telah berlaku atau segala bentuk kesepakatan dari berbagai bentuk kerja sama regional atau ekonomi dengan mereka yang bukan Para Pihak; dan
 - (b) segala perlakuan istimewa yang telah berlaku atau yang akan berlaku yang disepakati terhadap para penanam modal atau penanaman modalnya berdasarkan segala persetujuan atau pengaturan di antara atau di dalam Negara-Negara Anggota ASEAN, atau di antara atau di dalam Wilayah Administratif Khusus Hong Kong atau wilayah kepabeanaan lainnya dari Republik Rakyat Tiongkok.
4. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan 2, jika suatu Pihak memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada penanam modal suatu Pihak lainnya atau mereka yang bukan merupakan Pihak atau penanaman modal mereka berdasarkan atas perjanjian atau pengaturan di masa depan dimana Pihak tersebut merupakan suatu pihak, maka mereka tidak wajib memberi perlakuan yang sama tersebut kepada penanam modal dari Pihak lainnya atau penanaman modalnya. Namun demikian, berdasarkan permintaan dari Pihak lainnya, Pihak tersebut harus memberikan kesempatan yang memadai untuk merundingkan manfaat yang diberikan.
5. Demi kepastian yang lebih tinggi, kewajiban dalam Pasal ini tidak mencakup persyaratan untuk suatu Pihak dalam memperluas proses penyelesaian sengketa kepada penanam modal dari Pihak lainnya selain yang diatur dalam Persetujuan ini.

Pasal 5

Perlakuan Penanaman Modal

1. Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan adil dan seimbang serta perlindungan dan keamanan menyeluruh terhadap penanaman modal yang dilindungi.
 - (a) “perlakuan adil dan seimbang” mensyaratkan setiap Pihak untuk tidak menolak keadilan dalam segala upaya hukum ataupun administratif berdasarkan prinsip penegakan hukum;
 - (b) “perlindungan dan keamanan menyeluruh” mensyaratkan setiap Pihak untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk memastikan perlindungan fisik dan keamanan dari penanaman modal yang dilindungi; dan
 - (c) konsep dari “perlakuan adil dan seimbang” serta “perlindungan dan keamanan menyeluruh” tidak mensyaratkan perlakuan tambahan atau lebih dari apa yang disyaratkan dalam praktik hukum internasional, dan tidak menimbulkan hak-hak tambahan yang substantif.

3. Suatu penentuan bahwa terdapat sebuah pelanggaran dari ketentuan lain dari Persetujuan ini, atau dari perjanjian internasional terpisah, tidak menentukan bahwa terdapat sebuah pelanggaran dari Pasal ini.

Pasal 6

Tindakan Tidak Sesuai⁴

1. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) tidak berlaku kepada:
 - (a) Setiap tindakan yang tidak sesuai oleh suatu Pihak:

⁴ Pasal ini tunduk dalam Pasal 22 (Program Kerja).

- (i) dalam hal suatu Negara Anggota ASEAN, pada tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur oleh Pihak tersebut dalam Jadwalnya pada Daftar 1 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan), atau pada tingkat pemerintahan daerah; dan
 - (ii) dalam hal Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, sebagaimana telah diatur dalam Jadwalnya pada Daftar 1 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan).
- (b) keberlanjutan atau perpanjangan atas tindakan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam subayat 1 (a); atau
- (c) suatu perubahan terhadap segala tindakan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam subayat 1 (a) sejauh hal tersebut tidak mengurangi kesesuaian tindakan tersebut, sebagaimana telah ada sejak tanggal berlakunya Jadwal Pihak tersebut pada Daftar 1 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan), dengan Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama).
2. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) tidak berlaku terhadap segala tindakan yang diambil atau dilakukan suatu Pihak sehubungan dengan sektor-sektor, subsektor-subsektor, atau kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Jadwalnya pada Daftar 2 berdasarkan Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan).
 3. Prosedur untuk mengubah dari Jadwal akan disepakati lebih lanjut sesuai dengan Pasal 22 (Program Kerja).
 4. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) tidak berlaku terhadap segala tindakan yang termasuk dalam Pasal 5 dari Persetujuan TRIPS, dan segala tindakan yang termasuk ke dalam pengecualian, pengurangan, kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 4 dari Persetujuan TRIPS.

Pasal 7

Transparansi

1. Setiap Pihak wajib mempublikasi atau menyediakan berdasarkan permintaan dari Pihak lain, seluruh undang-undang, peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan pedoman-pedoman administratif dari penerapan umum seperti segala persetujuan-persetujuan penanaman modal internasional yang berlaku yang akan berdampak kepada penanaman modal yang dilindungi terhadap penanam modal dari suatu Pihak.
2. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang mewajibkan suatu Pihak untuk menyediakan atau memperbolehkan mengakses segala informasi atau kepemilikan rahasia, termasuk informasi terkait penanam modal tertentu atau penanaman modal yang dilindungi, yang pengungkapannya dapat menghalangi penegakan hukum, atau bertentangan dengan kepentingan publik atau untuk kepentingan hukum dalam melindungi kerahasiaan, atau merugikan legitimasi kepentingan komersial dari penanam modal tertentu, baik pemerintah maupun swasta.

Pasal 8

Pengecualian Keamanan

1. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan untuk:
 - (a) mewajibkan suatu Pihak untuk menyediakan atau memperbolehkan mengakses segala informasi, yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan yang mendasar;
 - (b) mencegah suatu Pihak untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan mendasar:
 - (i) sehubungan dengan lalu lintas persenjataan, amunisi dan peralatan perang dan untuk suatu lalu lintas barang-barang lain dan bahan-bahan lain yang serupa atau sehubungan dengan penyediaan jasa-jasa seperti yang dilakukan, secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan untuk menyediakan atau melengkapi kepentingan lembaga militer;

- (ii) diambil pada saat perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan domestik atau internasional;
 - (iii) sehubungan dengan bahan yang dapat dipisahkan dan disatukan atau darimana bahan berasal;
 - (iv) diambil untuk melindungi infrastruktur publik yang penting, termasuk infrastruktur komunikasi, listrik dan air, dari upaya yang disengaja dengan maksud untuk melumpuhkan atau menurunkan infrastruktur tersebut; atau
- (c) mencegah suatu Pihak untuk mengambil segala tindakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
2. Komite Bersama Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN - Hong Kong, RRT ("Komite Bersama AHKFTA") yang didirikan berdasarkan Pasal 1 (Komite Bersama AHKFTA) dari Bab 12 (Ketentuan Kelembagaan) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT wajib diinformasikan sedapat mungkin dari tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan subayat 1 (b) dan 1 (c) beserta pencabutannya.

Pasal 9

Pengecualian Umum

1. Tunduk pada persyaratan bahwa suatu tindakan tidak diberlakukan dengan cara yang sewenang-wenang atau diskriminasi yang tidak berdasar antara Para Pihak atau para penanam modalnya dimana kondisi serupa diberlakukan, atau larangan yang tersembunyi terhadap para penanam modal dari Pihak lain atau penanaman modalnya, tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah pengambilan atau pemberlakuan oleh Pihak manapun terhadap tindakan-tindakan:
- (a) yang diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum⁵;

⁵ Pengecualian kepentingan umum dapat dimintakan oleh suatu Pihak hanya apabila terdapat ancaman yang benar dan cukup serius ditujukan kepada salah satu kepentingan mendasar dari masyarakat.

- (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan dari manusia, hewan atau tumbuhan;
 - (c) yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan dari Persetujuan ini, termasuk yang terkait dengan:
 - (i) pencegahan atas praktik kecurangan dan penipuan atau untuk menangani akibat dari pelanggaran kontrak;
 - (ii) perlindungan atas privasi individu terkait pengolahan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan atas kerahasiaan dari catatan dan akun individu; atau
 - (iii) keamanan.
 - (d) yang tidak sesuai dengan Pasal 3 (Perlakuan Nasional), dalam hal perbedaan perlakuan tersebut ditujukan untuk memastikan pembebanan atau pengumpulan pajak langsung yang wajar dan efektif terhadap para penanam modal dari Pihak lain atau penanaman modalnya⁶;
 - (e) yang dikenakan untuk perlindungan atas kekayaan negara yang bernilai seni, sejarah atau arkeologis; atau
 - (f) sehubungan dengan perlindungan sumber daya alam yang terbatas apabila tindakan-tindakan tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan atas produksi atau konsumsi domestik.
2. Apabila tindakan-tindakan tersebut mempengaruhi penyediaan jasa-jasa keuangan, ayat 2 (Peraturan Domestik) dari Lampiran mengenai Jasa-Jasa Keuangan dari GATS termasuk di dalam dan wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini, berlaku secara *mutatis mutandis*.

⁶ Untuk tujuan dari subayat ini, catatan kaki 6 dari Pasal XIV dari GATS termasuk dalam dan menjadi bagian dari Perjanjian ini, *mutatis mutandis*.

Pasal 10
Pengambilalihan dan Kompensasi⁷

1. Suatu Pihak tidak dapat mengambil alih penanaman modal yang dilindungi dari suatu penanam modal dari Pihak lain manapun, baik secara langsung maupun melalui tindakan-tindakan yang setara dengan pengambilalihan (“pengambilalihan”), kecuali:
 - (a) untuk kepentingan publik;
 - (b) sesuai dengan proses hukum yang berlaku;
 - (c) dilakukan dengan cara yang tidak diskriminasi; dan
 - (d) dengan melakukan pembayaran kompensasi sesuai dengan persyaratan dalam Pasal ini.

2. Untuk tujuan dari subayat 1 (d), kompensasi wajib:
 - (a) setara dengan nilai pasar yang wajar (apabila Pihak yang melakukan pengambilalihan adalah Negara Anggota dari ASEAN) atau nilai sesungguhnya (apabila Pihak yang melakukan pengambilalihan adalah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong) dari penanaman modal yang diambil alih pada saat pengambilalihan diumumkan kepada masyarakat⁸, atau ketika pengambilalihan terjadi, yang mana yang dapat diberlakukan;
 - (b) tidak mencerminkan adanya perubahan nilai apapun yang terjadi karena maksud untuk pengambilalihan telah diketahui sebelumnya;
 - (c) diselesaikan dan dibayarkan tanpa adanya penundaan yang tidak terbatas⁹; dan

⁷ Pasal ini subjek dari Annex 2 (Pengambil Alihan dan Ganti Rugi).

⁸ Dalam hal Filipina, waktu ketika atau segera sebelum pengambilalihan diumumkan secara publik mengacu kepada tanggal dari pengajuan Permohonan untuk Pengambilalihan.

⁹ Para Pihak memahami bahwa terdapat kemungkinan proses hukum dan administratif yang perlu ditempuh sebelum pembayaran dibayarkan.

- (d) dapat direalisasikan secara efektif dan dengan bebas dipindahtangankan di antara Kawasan dari Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan, kompensasi sebagaimana dimaksud dalam subayat 1 (d) wajib termasuk bunga yang sesuai¹⁰ pada tarif komersial yang berlaku. Kompensasi, termasuk segala bunga yang harus dibayarkan, wajib dibayarkan baik dalam mata uang Pihak yang melakukan pengambilalihan, atau apabila diminta oleh penanam modal, dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.
 4. Tanpa mengesampingkan ayat 1, 2, dan 3, segala tindakan pengambilalihan yang berhubungan dengan tanah wajib didasarkan kepada hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak yang melakukan pengambilalihan, pada tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan untuk tujuan pembayaran kompensasi wajib berdasarkan dengan hukum dan peraturan sebagaimana tersebut. Kompensasi dimaksud wajib tunduk terhadap segala perubahan hukum dan peraturan tersebut di atas sehubungan dengan besaran dari kompensasi dimana amandemen dimaksud mengikuti tren umum dalam nilai pasar dari tanah.
 5. Demi kepastian yang lebih besar, Pasal ini tidak berlaku terhadap penerbitan izin-izin yang wajib yang telah diberikan sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan dari hak atas kekayaan intelektual, sepanjang penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau penciptaannya tersebut sesuai dengan Persetujuan TRIPS¹¹.

Pasal 11

Kompensasi atas Kerugian atau Kerusakan

Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan kepada penanam modal dari Pihak lain yang telah menderita kerugian atau kerusakan sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi di Kawasan Pihak yang pertama disebut karena perang, konflik bersenjata, suatu keadaan darurat, revolusi, pemberontakan, kerusuhan atau peristiwa serupa lainnya di Pihak yang

¹⁰ Untuk Kamboja, Indonesia, Lao RDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Viet Nam, apabila terjadi keterlambatan, nilai dan prosedur untuk pembayaran atas bunga dari kompensasi untuk pengambilalihan dari penanaman modal tertutup oleh penanam modal dari Pihak lain akan ditentukan sesuai dengan hukum, regulasi dan kebijakannya dengan ketentuan bahwa hukum, regulasi dan kebijakannya diberlakukan atas dasar nondiskriminasi.

¹¹ Para Pihak mengakui bahwa, untuk tujuan dari Pasal ini, istilah "pencabutan" dari hak atas kekayaan intelektual termasuk pembatalan atau penghapusan dari hak tersebut, dan istilah "pembatasan" dari hak atas kekayaan intelektual termasuk pengecualian terhadap hak tersebut.

pertama disebut, suatu perlakuan, terkait dengan restitusi, ganti rugi, kompensasi atau segala bentuk penyelesaian lainnya, yang tidak kurang menguntungkan daripada yang telah disepakati, seperti dalam keadaan serupa, kepada penanam modalnya sendiri atau kepada penanam modal dari yang bukan Pihak.

Pasal 12

Transfer

1. Setiap Pihak wajib memperbolehkan semua transfer sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi untuk dilakukan secara bebas dan tanpa penundaan untuk masuk dan keluar dari Kawasannya. Transfer tersebut meliputi:
 - (a) kontribusi terhadap modal, termasuk kontribusi awal;
 - (b) laba, penambahan modal, dividen, royalti, biaya-biaya izin, bantuan teknis serta biaya-biaya teknis dan manajemen, bunga dan penghasilan lain yang diperoleh dari kegiatan penanaman modal yang dilindungi;
 - (c) hasil dari seluruh atau sebagian penjualan atau likuidasi dari segala penanaman modal yang dilindungi;
 - (d) pembayaran yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak, termasuk suatu persetujuan utang piutang;
 - (e) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi) dan Pasal 11 (Kompensasi atas Kerugian atau Kerusakan);
 - (f) pembayaran yang timbul dari penyelesaian atas suatu sengketa melalui cara apapun termasuk melalui putusan pengadilan, arbitrase atau persetujuan dari para pihak terhadap sengketa; dan
 - (g) pemasukan dan pembayaran lainnya dari pribadi yang terlibat dari luar negeri sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi tersebut.
2. Setiap Pihak wajib memperbolehkan transfer tersebut terkait dengan penanaman modal yang dilindungi untuk dilakukan dalam suatu mata uang yang dapat digunakan secara bebas dengan kurs pasar yang berlaku pada saat transfer.

3. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan 2, suatu Pihak dapat mencegah atau menunda transfer melalui penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang adil, tidak diskriminatif, dan dengan itikad baik terkait dengan hal-hal berikut:
 - (a) kepailitan, insolvensi, atau perlindungan atas hak-hak kreditur;
 - (b) penerbitan, perdagangan, atau penjualan dalam sekuritas, saham berjangka, hak opsi, atau derivatif;
 - (c) kejahatan atau pelanggaran pidana serta pemulihan hasil dari kejahatan;
 - (d) pelaporan keuangan atau penyimpanan catatan dari transfer apabila diperlukan untuk membantu penegakan hukum atau otoritas pengatur keuangan;
 - (e) memastikan kepatuhan terhadap penetapan atau putusan dalam proses peradilan atau administratif;
 - (f) perpajakan;
 - (g) jaminan sosial, pensiun publik, atau skema tabungan wajib;
 - (h) hak pesangon dari karyawan; dan
 - (i) persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas transfer lainnya yang dikenakan oleh Bank Sentral atau otoritas terkait lainnya dari suatu Pihak.
4. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban yang berlaku terhadap Para Pihak berdasarkan Pasal-Pasal dari Persetujuan IMF, termasuk penggunaan tindakan pertukaran yang sesuai dengan Pasal-Pasal dari Persetujuan IMF, dengan ketentuan bahwa suatu Pihak tidak akan memberlakukan pembatasan atas setiap transaksi permodalan secara tidak konsisten dengan komitmennya mengenai transaksi tersebut, kecuali berdasarkan Pasal 13 (Tindakan Pengamanan Sementara) atau atas permintaan dari IMF.

Pasal 13
Tindakan Pengamanan Sementara

1. Suatu Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Pasal 3 (Perlakuan Nasional) sehubungan dengan transaksi modal lintas-batas dan Pasal 12 (Transfer):
 - (a) apabila terdapat kesulitan atau ancaman serius atas neraca pembayaran atau keuangan eksternal; atau
 - (b) dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan dari modal menyebabkan atau mengancam terjadinya kesulitan yang serius bagi manajemen ekonomi makro, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar.
2. Seluruh tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
 - a) sejalan dengan Pasal-Pasal dari Persetujuan IMF;
 - b) menghindari kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan dari Pihak lain;
 - c) tidak melebihi hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1;
 - d) bersifat sementara dan dihapuskan secara bertahap apabila situasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membaik; dan
 - e) diterapkan sehingga siapa pun dari Pihak lainnya diperlakukan tidak kurang menguntungkan daripada Pihak lain atau yang bukan Pihak.
3. Segala tindakan yang diterapkan atau dipertahankan berdasarkan ayat 1 atau segala perubahan di dalamnya wajib segera diberitahukan kepada Pihak-Pihak lainnya.

Pasal 14
Subrogasi

1. Apabila suatu Pihak atau suatu lembaga dari suatu Pihak melakukan suatu pembayaran kepada suatu penanam modal dari Pihak tersebut berdasarkan suatu jaminan, kontrak asuransi atau bentuk ganti rugi lain yang diberikannya pada risiko-risiko nonkomersial terkait dengan penanaman modal yang dilindungi, Pihak tuan rumah wajib mengakui subrogasi atau peralihan hak atau klaim terkait dengan penanaman modal dimaksud. Hak atau klaim yang disubrogasi atau dialihkan wajib tidak lebih besar dari hak atau klaim awal dari penanam modal tersebut.
2. Apabila suatu Pihak atau suatu lembaga dari suatu Pihak telah melakukan suatu pembayaran kepada suatu penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal tersebut, maka penanam modal tersebut tidak dapat, kecuali diizinkan untuk bertindak atas nama Pihak atau lembaga yang melakukan pembayaran, mengejar hak dan klaim tersebut terhadap Pihak Tuan Rumah.
3. Dalam pelaksanaan dari hak atau klaim yang disubrogasi, suatu Pihak atau lembaga dari Pihak yang melaksanakan hak atau klaim tersebut harus mengungkapkan pertanggungangan dari pengaturan klaim dengan para penanam modalnya kepada Pihak Tuan Rumah.

Pasal 15
Promosi Penanaman Modal

Para Pihak akan bekerja sama dalam mempromosikan dan meningkatkan kesadaran tentang suatu wilayah sebagai suatu kawasan penanaman modal melalui, antara lain:

- (a) peningkatan penanaman modal antara Para Pihak;
- (b) mengatur kegiatan promosi penanaman modal;
- (c) mempromosikan kegiatan *business matching*;
- (d) mengatur dan mendukung penyelenggaraan dari berbagai pengarahan dan seminar tentang peluang penanaman modal serta hukum, regulasi dan kebijakan penanaman modal; dan

- (e) melakukan pertukaran informasi tentang isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama sehubungan dengan promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Pasal 16

Fasilitasi Penanaman Modal

Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, Para Pihak wajib bekerja sama untuk memfasilitasi penanaman modal di antara Para Pihak melalui, antara lain:

- (a) menciptakan lingkungan yang dibutuhkan untuk segala bentuk penanaman modal;
- (b) menyederhanakan prosedur untuk pengajuan dan persetujuan penanaman modal;
- (c) mempromosikan penyebaran dari informasi penanaman modal, termasuk aturan, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur penanaman modal; dan
- (d) membangun pusat-pusat penanaman modal satu-pintu di masing-masing Pihak Tuan Rumah untuk memberikan layanan bantuan dan konsultasi untuk sektor bisnis termasuk memfasilitasi izin operasional dan izin-izin lainnya.

Pasal 17

Formalitas dan Penyediaan Khusus atas Suatu Informasi

1. Tidak ada ketentuan dalam Pasal 3 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) yang diartikan untuk mencegah suatu Pihak dalam menerapkan atau mempertahankan suatu tindakan yang mengatur formalitas khusus sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi, termasuk persyaratan bahwa penanaman modal yang dilindungi wajib didirikan secara hukum berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan dari Pihak, dengan ketentuan bahwa formalitas khusus tersebut tidak mengurangi secara materiil perlindungan yang diberikan oleh suatu Pihak kepada penanam modal dari Pihak lain serta penanaman modal yang dilindungi berdasarkan Persetujuan ini.
2. Tanpa mengesampingkan Pasal 3 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama), suatu Pihak dapat mensyaratkan suatu penanam modal dari Pihak lain, atau suatu penanaman modal yang dilindungi, untuk menyediakan informasi sehubungan dengan penanaman modal tersebut semata-mata untuk tujuan yang bersifat informasi atau

statistik. Pihak dimaksud wajib melindungi sejauh mungkin segala informasi rahasia yang telah disediakan dari setiap penyampaian yang dapat merugikan kepentingan komersial yang terlegitimasi dari penanam modal atau penanaman modal yang dilindungi. Tidak ada ketentuan pada ayat ini yang dapat diartikan untuk mencegah suatu Pihak untuk memperoleh atau menyampaikan informasi yang terkait dengan penerapan hukum yang adil dan beritikad baik.

Pasal 18

Perlakuan Khusus dan Berbeda untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang Baru

Dalam rangka meningkatkan manfaat dari Persetujuan ini untuk Negara Anggota ASEAN yang baru, dan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pendahuluan, Para Pihak mengakui pentingnya menerapkan perlakuan khusus dan berbeda kepada Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru berdasarkan Persetujuan ini, melalui:

- (a) bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas mereka sehubungan dengan kebijakan dan promosi penanaman modal, termasuk di bidang-bidang seperti pengembangan sumber daya manusia;
- (b) akses terhadap informasi tentang kebijakan penanaman modal dari Pihak lainnya, informasi bisnis, *database* yang relevan dan titik kontak untuk lembaga promosi penanaman modal;
- (c) komitmen dalam bidang yang diminati untuk Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru; dan
- (d) mengakui bahwa komitmen oleh setiap Negara-Negara Anggota ASEAN yang baru dapat dibuat sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pasal 19

Penolakan Manfaat

1. Suatu Pihak dapat menolak manfaat dari Persetujuan ini terhadap:

- (a) penanam modal dari Pihak lainnya yang merupakan badan hukum dari Pihak lainnya tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut apabila penanam modal dari nonPihak memiliki atau mengendalikan badan hukum dan badan hukum tersebut tidak memiliki operasi usaha substantif di dalam Kawasan milik Pihak lainnya tersebut;
 - (b) penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut apabila penanam modal dari Pihak yang menolak memiliki atau mengendalikan badan hukum tersebut dan badan hukum tersebut tidak memiliki operasi usaha substantif di dalam Kawasan milik Pihak manapun, selain dari Pihak yang menolak; atau
 - (c) penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain tersebut dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut apabila orang nonPihak memiliki atau mengendalikan badan hukum tersebut dan Pihak yang menolak mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan sehubungan dengan nonPihak atau orang nonPihak yang melarang transaksi dengan badan hukum atau yang akan melanggar atau menghindari apabila manfaat dari Persetujuan ini diberikan terhadap badan hukum tersebut atau terhadap penanaman modalnya.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dan dengan berdasarkan pada pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak terkait, Thailand dapat, berdasarkan hukum dan peraturannya yang berlaku, menolak manfaat dari Persetujuan ini sehubungan dengan pendaftaran, pendirian, akuisisi dan ekspansi penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya yang merupakan badan hukum dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tertentu dimana Thailand menentukan bahwa badan hukum dimaksud dimiliki atau dikendalikan oleh orang perseorangan atau badan hukum non Pihak atau Pihak yang menolak.
3. Dalam hal Thailand dimaksud, suatu badan hukum adalah:
- (a) yang “dimiliki” oleh orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak maupun nonPihak apabila lebih dari 50 (lima puluh) persen kepemilikan saham di dalamnya secara nyata dimiliki oleh orang dimaksud;

- (b) yang “dikendalikan” oleh orang perseorangan atau badan hukum dari suatu Pihak maupun nonPihak apabila orang dimaksud memiliki wewenang untuk menunjuk mayoritas direksinya atau dapat pula secara hukum mengarahkan tindakannya.
4. Tanpa mengesampingkan pada ayat 1, Filipina dapat menolak manfaat dari Persetujuan ini terhadap penanam modal dari Pihak lainnya dan terhadap penanaman modal dari penanam modal tersebut, dimana Filipina menentukan bahwa penanam modal dimaksud telah melakukan penanaman modal yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Persemakmuran No. 108, tentang “Undang-Undang untuk Menghukum Tindakan-Tindakan Penyelundupan Hukum dari Nasionalisasi atas Hak, Waralaba atau Keistimewaan Tertentu”, sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Presiden No. 715, yang juga dikenal sebagai “The Anti-Dummy Law”, dan perubahannya.
5. Hak suatu Pihak untuk menolak manfaat dari Persetujuan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini dapat dilaksanakan kapan pun, termasuk setelah pembentukan dari proses arbitrase sesuai dengan Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Pihak dan Penanam Modal).

Pasal 20

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Suatu Pihak dan Penanam Modal

Pasal ini akan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 22 (Program Kerja).

Pasal 21

Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak

Bab 13 (Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT akan berlaku *mutatis mutandis* terhadap Persetujuan ini.

Pasal 22

Program Kerja

1. Para pihak wajib melakukan pembahasan atas:
 - (a) Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan);
 - (b) prosedur untuk perubahan dari Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan);
 - (c) penerapan dari Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi) terhadap tindakan perpajakan yang mencakup pengambilalihan;
 - (d) Definisi dari “orang perseorangan dari suatu Pihak”; dan
 - (e) Pasal 20 (Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Suatu Pihak dan Penanam Modal).
2. Para Pihak wajib menyelesaikan seluruh pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam satu tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini berdasarkan ayat 1 atau 2 dari Pasal 26 (Keberlakuan), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Pembahasan tersebut akan diawasi oleh Komite Bersama AHKFTA.
3. Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan) akan berlaku pada tanggal yang akan disepakati oleh Para Pihak.
4. Pasal 3 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 4 (Perlakuan Yang Sama) wajib tidak berlaku hingga Lampiran 1 (Jadwal Pensyaratan) berlaku sesuai dengan ayat 3.

Pasal 23

Hubungan antara Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT

1. Kecuali disebutkan secara spesifik dalam Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong RRT tidak berlaku terhadap Persetujuan ini.
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT, maka Para Pihak akan mengadakan konsultasi dalam Komite Bersama AHKFTA sesuai dengan fungsinya berdasarkan Pasal 1 (Komite Bersama AHKFTA) dari Bab 12 (Ketentuan Institusional) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT dengan pandangan untuk menemukan suatu solusi bersama yang memuaskan.

Pasal 24

Lampiran dan Catatan Kaki

Lampiran dan Catatan Kaki atas Persetujuan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 25

Amandemen

Persetujuan ini dapat diubah oleh Para Pihak melalui persetujuan yang dibuat tertulis.

Pasal 26

Mulai Berlaku

1. Persetujuan ini wajib dilakukan ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan oleh suatu Pihak harus disimpan dengan penyimpanan yang akan segera diberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya atas setiap penyimpanan. Persetujuan ini akan berlaku pada 1 Januari 2019 untuk Para Pihak yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya dengan ketentuan apabila Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dan setidaknya empat Negara-Negara Anggota ASEAN telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya.
2. Apabila Persetujuan ini tidak berlaku pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka akan berlaku, untuk Para Pihak yang telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya, 60 hari setelah tanggal dimana Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dan setidaknya empat Negara-Negara Anggota ASEAN telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuannya.
3. Setelah berlakunya Persetujuan ini berdasarkan pada ayat 1 atau 2, Persetujuan ini akan berlaku terhadap segala Pihak lainnya 60 hari setelah tanggal dari penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuannya.
4. Tanpa mengesampingkan mulai berlakunya Persetujuan ini terhadap suatu Pihak berdasarkan pada ayat 1, 2, atau 3 dari Pasal ini, hak dan kewajiban dalam Persetujuan ini kecuali Pasal 28 (Penarikan dan Pengakhiran) tidak akan berakibat terhadap Pihak kecuali Pihak dimaksud adalah, dalam waktu yang bersamaan, suatu pihak dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT.

Pasal 27

Penyimpanan

Persetujuan ini termasuk seluruh perubahannya wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang akan segera menyediakan suatu salinan sah atasnya kepada setiap Pihak.

Pasal 28

Penarikan dan Pengakhiran

1. Pihak manapun dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelumnya kepada penyimpanan yang akan segera memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Pihak lainnya.
2. Pihak lain manapun dapat meminta secara tertulis, konsultasi mengenai segala hal yang akan timbul dari penarikan tersebut dalam 60 hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari penyimpanan. Pihak yang diminta akan masuk ke dalam konsultasi dengan itikad baik dengan penerimaan/tanda terima dari permintaan.
3. Pihak manapun yang menyampaikan suatu pemberitahuan penarikan berdasarkan pada:
 - (a) ayat 1 untuk menarik diri dari Persetujuan ini akan dianggap telah menyampaikan suatu pemberitahuan penarikan pada saat yang bersamaan berdasarkan ayat 1 dari Pasal 6 (Penarikan dan Pengakhiran) dari Bab 14 (Ketentuan Penutup) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT; dan
 - (b) ayat 1 dari Pasal 6 (Penarikan dan Pengakhiran) dari Bab 14 (Ketentuan Penutup) dari Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT akan dianggap telah menyampaikan suatu pemberitahuan penarikan pada saat yang bersamaan berdasarkan ayat 1 untuk menarik diri dari Persetujuan ini.
4. Persetujuan ini wajib berakhir apabila, berdasarkan pada ayat 1:
 - (a) Wilayah Administratif Khusus Hong Kong menarik diri; atau
 - (b) Persetujuan ini berlaku untuk kurang dari empat Negara-Negara Anggota ASEAN.
5. Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN – Hong Kong, RRT akan secara otomatis diakhiri setelah pengakhiran dari Persetujuan ini berdasarkan pada ayat 4.

Pasal 29

Peninjauan

Para Pihak wajib melakukan sebuah peninjauan umum atas Persetujuan ini dengan tujuan untuk mencapai tujuannya lebih lanjut dalam tiga tahun sejak tanggal berlaku dari Persetujuan ini, dan setiap lima tahun setelahnya, kecuali apabila disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, memiliki kewenangan yang sah oleh masing-masing Pemerintahnya, menandatangani Persetujuan ini.

DILAKSANAKAN di Ha Noi, Viet Nam, pada hari kedelapan belas bulan Mei pada tahun dua ribu delapan belas dalam suatu dokumen tunggal asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah dari

Brunei Darussalam

Untuk Pemerintah dari

Wilayah Administratif Khusus

Republik Rakyat Tiongkok Hong Kong

PEHIN DATO LIM JOCK SENG

Menteri pada Kantor Perdana Menteri dan
Menteri Kedua dari Hubungan Luar Negeri
dan Perdagangan

EDWARD YAU TANG-WAH

Sekretaris untuk Pengembangan
Perdagangan dan Ekonomi

**Untuk Pemerintah dari
Kerajaan Kamboja**

PAN SORASAK

Menteri Perdagangan

**Untuk Pemerintah dari
Republik Indonesia**

ENGGARTIASTO LUKITA

Menteri Perdagangan

**Untuk Pemerintah dari
Republik Demokratik Rakyat Laos**

KHEMMANI PHOLSENA

Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah dari Malaysia

DATO' SRI MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan
Industri

**Untuk Pemerintah dari
Republik Persatuan Myanmar**

KYAW WIN

Menteri Persatuan untuk Perencanaan dan
Keuangan

**Untuk Pemerintah dari
Republik Filipina**

RAMON M. LOPEZ

Sekretaris Perdagangan dan Industri

**Untuk Pemerintah dari
Republik Singapura**

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri
(Dagang)

**Untuk Pemerintah dari
Kerajaan Thailand**

APIRADI TANTRAPORN

Menteri Perdagangan

**Untuk Pemerintah dari
Republik Sosialis Viet Nam**

TRAN TUAN ANH

Menteri Industri dan Perdagangan

Lampiran 1
Jadwal Pensyaratan

Lampiran ini wajib disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 22 (Program Kerja).

Lampiran 2

Pengambilalihan dan Kompensasi

1. Suatu tindakan atau suatu rangkaian tindakan terkait oleh suatu Pihak tidak dianggap sebagai suatu pengambilalihan kecuali hal tersebut bersinggungan dengan hak kepemilikan atau kepentingan kepemilikan baik berwujud maupun tidak berwujud¹² berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak tersebut, dalam suatu penanaman modal yang dilindungi.

2. Ayat 1 dari Pasal 10 (Pengambilalihan dan Kompensasi) ditujukan untuk dua keadaan:
 - (a) keadaan pertama adalah pengambilalihan langsung, apabila suatu penanaman modal yang dilindungi secara langsung diambil alih melalui pengalihan hak secara resmi atau penyitaan seketika; dan
 - (b) keadaan kedua adalah ketika suatu tindakan atau rangkaian dari tindakan terkait oleh suatu Pihak memiliki suatu akibat setara dengan pengambilalihan langsung tanpa pengalihan hak secara resmi atau penyitaan seketika.

3. Penentuan apakah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang saling berkaitan dilakukan oleh suatu Pihak, dalam suatu hal nyata tertentu, dianggap sebagai suatu pengambilalihan dari jenis sebagaimana dimaksud dalam subayat 2 (b) mewajibkan suatu penyelidikan berdasarkan pendekatan kasus per kasus dan fakta yang mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - (a) dampak ekonomi dari tindakan pemerintah, meskipun kenyataannya suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang saling berkaitan oleh suatu Pihak menyebabkan dampak merugikan terhadap nilai ekonomis dari suatu penanaman modal yang dilindungi, secara terpisah, tidak membuktikan terjadinya pengambilalihan tersebut;
 - (b) apabila tindakan pemerintah melanggar komitmen tertulis yang bersifat mengikat yang diberikan sebelumnya oleh pemerintah kepada penanam modal baik melalui kontrak, izin atau dokumen hukum lainnya; dan

¹² Demi kepastian yang lebih tinggi, “kepentingan kepemilikan” mengacu kepada kepentingan kepemilikan yang dapat berlaku berdasarkan hukum dari Pihak tersebut.

- (c) sifat dari tindakan pemerintah tersebut, termasuk tujuannya dan apabila tindakannya tidak sesuai dengan kepentingan umum.
4. Tindakan pengaturan nondiskriminatif oleh suatu Pihak yang dirancang dan diterapkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan hidup, bukan merupakan suatu pengambilalihan dari jenis yang dirujuk pada subayat 2(b).